



**PUTUSAN**

Nomor 323/Pid.B/2022/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nгри Alias Agri Alias Dekde Bin Gani
2. Tempat lahir : Musi Rawas
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 6, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Muratara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nгри Alias Agri Alias Dekde Bin Gani ditangkap pada tanggal 4 April 2022;

Terdakwa Nгри Alias Agri Alias Dekde Bin Gani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 323/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NGRI ALS AGRI ALS DEKDE BII GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pengancaman Se-bagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 335 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa NGRI ALS AGRI ALS DEKDE BIN GANI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada da-lam tahanan sementara dengan permtah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 buah parang bergagang kayu berwarna kuning bertuliskan AGRI.
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500

#### **Dirampas Untuk Dimusnakan**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa terdakwa "NGRI Alias AGRI Alias DEKDE Bin GANI" pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira Pukul 17.30 WIB Atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Llg



suatu waktu yang termasuk dalam bulan April tahun 2022 bertempat di RT. 06, Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi Ida Arianti Binti Hasyim mendatangi rumah terdakwa yang berada di RT. 06, Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, saksi Ida yang sedang mencari itik miliknya yang hilang menuduh terdakwa telah mengambil itik milik saksi Ida tersebut dengan berkata kepada terdakwa "Oy De, Baliklah Itik Ku Tu", lalu terdakwa yang sedang menonton TV di rumahnya tersebut mendengar perkataan saksi Ida dan merasa tidak senang dengan perkataan saksi Ida tersebut, kemudian karena merasa tidak senang dengan perkataan saksi Ida, terdakwa langsung mengambil 1 ( satu ) buah parang yang berada di atas lemari didepan ruang tamu di dekat TV rumah terdakwa dan setelah mengambil parang dari dalam rumah terdakwa, terdakwa pergi ke luar rumah terdakwa dan menemui saksi Ida, kemudian setelah bertemu dengan saksi Ida, terdakwa langsung berkata kepada saksi Ida "Ku Bunuh Kau, Siapa Yang Nuduh Aku Tu" sembari mengacungkan parang ke arah saksi Ida sehingga saksi Ida menjadi takut dan merasa terancam atas perkataan terdakwa tersebut, lalu setelah mengancam saksi Ida, terdakwa kembali kedalam rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa "NGRI Alias AGRI Alias DEKDE Bin GANI" pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira Pukul 17.30 WIB Atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan April tahun 2022 bertempat di RT. 06, Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan*

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Llg



sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi Ida Arianti Binti Hasyim mendatangi rumah terdakwa yang berada di RT. 06, Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara, kemudian sesampainya dirumah terdakwa, saksi Ida yang sedang mencari itik miliknya yang hilang menuduh terdakwa telah mengambil itik milik saksi Ida tersebut dengan berkata kepada terdakwa "Oy De, Baliklah Itik Ku Tu", lalu terdakwa yang sedang menonton TV di rumahnya tersebut mendengar perkataan saksi Ida dan merasa tidak senang dengan perkataan saksi Ida tersebut, kemudian karena merasa tidak senang dengan perkataan saksi Ida, terdakwa langsung mengambil 1 ( satu ) buah parang yang berada di atas lemari didepan ruang tamu di dekat TV rumah terdakwa dan setelah mengambil parang dari dalam rumah terdakwa, terdakwa pergi ke luar rumah terdakwa dan menemui saksi Ida, kemudian setelah bertemu dengan saksi Ida, terdakwa langsung berkata kepada saksi Ida "Ku Bunuh Kau, Siapa Yang Nuduh Aku Tu" sembari mengacungkan parang ke arah saksi Ida sehingga saksi Ida menjadi takut dan merasa terancam atas perkataan terdakwa tersebut, lalu setelah mengancam saksi Ida, terdakwa kembali kedalam rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ida Arianti Bin Hasyim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saya dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa Saya sendiri yang menjadi korban dalam kejadian tersebut.
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu 2 April 2022 sekitar pukul 17:30 WIB di RT 06.Kerlurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara.
  - Bahwa Penyebab Terdakwa ini mengancam saya karena Bebek peliharaan saya telah hilang di curi oleh Terdakwa.
  - Bahwa Saya tidak melihat Terdakwa ini mencuri bebek saya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tahu dari NAFIL saat itu saat itu ia berkata bahwa dia tahu dari TIA .
  - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17:30 WIB di RT 06.Kerlurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara.saat itu saya sedang mencari Itik milik saya untuk dimasukkan kedalam kandang, kemudian datang NAFIL memberitahukan kepada saya dengan berkata NEK NINEK NYARI ITIK YO, kemudian saya menanyakan kembali dengan berkata KAU TAU DARI MANO, kemudian NAFIL berkata AKU TAU DARI TIA, setelah itu saya berjalan menemui TIA dan bertemu dengan TIA kemudian saya bertanya dengan berkata TIA APO KAU TEJINGOK NIAN DEDEK MALIK ITIK AKU, kemudian TIA berkata NEK AKU TEJINGOK NIAN DEDEK MALING ITIK TAPI AKU DAK TAHU ITIK SIAPO ITU, kemudian saya berjalan menuju rumah Terdakwa DEKDE, dan bertemu dengan nya dan saya pun bertanya KAU MALING ITIK AKU BALIKE, kemudian Terdakwa tidak senang atas tuduhan tersebut dengan berkata SIAPO NGATO? KUBUNUIH, kemudian saya berkata TIA NGATO, dengan tuduhan tersebut Terdakwa merasa telah di tuduh oleh TIA, kemudian saya melihat dari kejauhan 20 Meter dari rumah saya bahwa ada keributan di depan rumah TIA, kemudian saya mengatakan kepada Terdakwa OY DEKDE BALIKE BE ITIK KU GEK KU LAOPR POLISI, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengatakan KU BALIKE GEK ITIK, selanjutnya Terdakwa kembali berjalan melewati samping rumah saya dengan megacungkan parang ke atas rumah saya dan berkata KAU MATI, dan Terdakwa lalu pergi kerumahnya.
  - Bahwa Saat itu saya merasa Terancam atas perbuatan Terdakwa dengan megacungkan parang ke atas rumah saya.
  - Bahwa Setelah kejadian tersebut saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa Yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah TIA
  - Bahwa Hubungan saya dengan TIA adalah tetangga saya.
  - Bahwa Saya telah memaafkan Terdakwa atas kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Cendra Bin Azhar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 17.30 WIB yang mana kejadian tersebut terjadi di RTO6 kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Muratara dengan sdr IDA menjadi korban sedangkan pelaku An. Sdr. ARDIANSYAH Alias DEKDE Bin GANI saksi jelaskan
- bahwa cara sdr Cendra mengetahui kejadian tersebut dengan cara saya melihat secara langsung kejadian tersebut dengan menggunakan kedua mata saya dan jarak saya melihat kejadian tersebut  $\pm$  10 meter dan tidak terhalang apapun melihat secara jelas kejadian tersebut jelaskan
- bahwa sebab terjadinya keributan tersebut saksi sdr Cendra tidak mengetahuinya yang saya ketahui pelaku sudah membawa parang dan berada di depan rumah korban dan sdr cendra tidak mendengar apapun perkataan pelaku terhadap korban Dapat Saya jelaskan
- bahwa pelaku berada di depan rumah pelaku selama  $\pm$  2 menit dengan membawa 1 buah parang serta yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr ADE dan sdr MALKUN.jelaskan bahwa pada hari sabtu sekitar jam 17.30 WIB telah terjadi pengancaman di RTO6 Kec. Rupit Kel. Muara Rupit Kab. Muratara, yang mana pada saat itu saksi sdr cendra mendengar suara orang ribut setelah itu saksi sdr cendra keluar dan rumah saksi sdr cen-dra dan saksi sdr cendra melihat pelaku sedang berjalan menuju kedepan rumah korban dengan membawa 1 buah parang setelah berada di depan rumah korban  $\pm$  2 menit setelah itu pelaku pergi meninggalkan rumah korban dan saksi tidak mendengar apapun perkataan pelaku dengan korban tersebut yang saksi ketahui saksi lihat pelaku membawa 1 buah parang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pengancaman
- Bahwa saya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 4 April 2022 di rumah saya
- Bahwa Saya melakukan pengancaman tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17:30 WIB di RT 06.Kerlurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara.
- Bahwa Yang menjadi korban Pengancaman tersebut adalah Ida Arianti bin Hasyim

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya melakukan pengancaman tersebut dikarenakan saya merasa tidak senang telah di tuduh TIA mencuri itik IDA, sehingga saya mendatangi rumah IDA dan melakukan pengancaman dengan cara menagungkan Parang ke atas rumah IDA ;
- Bahwa Parang tersebut milik saya sendiri yang saya bawa dari rumah.
- Bahwa memang saya yang telah mencuri itik milik IDA
- Bahwa Saya sudah mencuri itik milik IDA sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 17.30 wib di RT 06, Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara saat itu saya sedang berada di rumah saya bersama keluarga saya sedang menonton TV, tidak lama kemudian IDA datang dan berteriak di depan rumah saya dengan mengatakan OY DE BALIKLAH ITIK KU TU”dan kemudian saya menjawab YO WAK KU MALEK E, kemudian IDA kembali kerumahnya, kemudian saya merasa tidak senang atas tuduhan tersebut, say amengambil 1 (satu) buah parang yang sebelumnya sudah saya simpan diatas lemari di depan ruang tamu di dekat TV, dengan parang tersebut saya keluar rumah menuju ketepi sungai dan selanjutnya saya bertemu dengan TIA, dan saya mengatakan APO KAU TIA YANG NUDUH KU, kemudian dijawab oleh TIA, “AKU DAK PULAK NGADU KAU”, kemudian saya menuju kerumah IDA, saya bertanya kepada ida, “WAK SIAPO YANGNGADU KU MALENG ITEK, dan IDA menjawab TIA TULA NGADU KAU NYI TEKELEK KAU YANG MALENG ITEK KU, kemudian saya kembali kerumah TIA dan mengatakan”KATO WAK IDA KAU TULAH YANG NGADUKU MALENG ITIK NYI dan IDA menjawab, IDAK BUKAN AKU, kemudian saya merasa tidak senang atas jawaban kedua orang tersebut, lalu saya kembali berjalan melewati rumah IDA, sambil berkata KAU BUNUH KAU, SIAPO YANG NUDUH AKU TU, yang mana di depan rumah IDA tersebut terdapat IDA, kemudian setelah saya mengatakan hal tersebut saya kembali kerumah saya.
- Bahwa Jarak saya dengan IDA saat saya mengatakan KAU BUNUH KAU, SIAPO YANG NUDUH AKU TU, sekirat 10 (sepuluh ) meter.
- Bahwa Saya menyesali perbuatan yang telah saya lakukan  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu berwarna kuning bertuliskan AGRI;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Llg



acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17:30 WIB di RT 06. Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban Ida Arianti;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban Ida Rianti sedang mencari Itik miliknya untuk dimasukkan kedalam kandang, kemudian datang NAFIL memberitahukan kepada saksi korban Ida Rianti dengan berkata NEK NINEK NYARI ITIK YO, kemudian saksi korban Ida Rianti menanyakan kembali dengan berkata KAU TAU DARI MANO, kemudian NAFIL berkata AKU TAU DARI TIA, setelah itu saksi korban Ida Rianti berjalan menemui TIA dan bertemu dengan TIA kemudian saksi korban Ida Rianti bertanya dengan berkata TIA APO KAU TEJINGOK NIAN DEDEK MALIK ITIK AKU, kemudian TIA berkata NEK AKU TEJINGOK NIAN DEDEK MALING ITIK TAPI AKU DAK TAHU ITIK SIAPO ITU, kemudian saksi korban Ida Rianti berjalan menuju rumah Terdakwa, dan bertemu dengan terdakwa dan saksi korban Ida Riantipun bertanya kepada terdakwa "KAU MALING ITIK AKU BALIKE, kemudian Terdakwa tidak senang atas tuduhan tersebut dengan berkata SIAPO NGATO? KUBUNUIH, kemudian saksi korban Ida Rianti berkata "TIA NGATO", dengan tuduhan tersebut Terdakwa merasa telah di tuduh oleh TIA, kemudian saksi korban Ida Rianti melihat dari kejauhan 20 Meter dari rumah saksi korban Ida Rianti bahwa ada keributan di depan rumah TIA, kemudian saksi korban Ida Rianti mengatakan kepada Terdakwa "OY DEKDE BALIKE BE ITIK KU GEK KU LAPOR POLISI", kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengatakan KU BALIKE GEK ITIK, selanjutnya Terdakwa kembali berjalan melewati samping rumah saksi korban Ida Rianti dengan megacungkan parang ke atas rumah saksi korban Ida Rianti dan berkata KAU MATI, dan Terdakwa lalu pergi kerumahnya dan saat itu saksi korban Ida Rianti merasa Terancam atas perbuatan Terdakwa dengan megacungkan parang ke atas rumah saksi korban Ida Rianti.
- Bahwa barang bukti parang yang ada di persidangan ini adalah parang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatannya terhadap saksi korban Ida Rianti tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Nгри Alias Agri Alias Dekde Bin Gani yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun**



## orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17:30 WIB di RT 06. Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban Ida Arianti yangmana kejadian tersebut berawal ketika saksi korban Ida Rianti sedang mencari Itik miliknya untuk dimasukkan kedalam kandang, kemudian datang NAFIL memberitahukan kepada saksi korban Ida Rianti dengan berkata NEK NINEK NYARI ITIK YO, kemudian saksi korban Ida Rianti menanyakan kembali dengan berkata KAU TAU DARI MANO, kemudian NAFIL berkata AKU TAU DARI TIA, setelah itu saksi korban Ida Rianti berjalan menemui TIA dan bertemu dengan TIA kemudian saksi korban Ida Rianti bertanya dengan berkata TIA APO KAU TEJINGOK NIAN DEDEK MALIK ITIK AKU, kemudian TIA berkata NEK AKU TEJINGOK NIAN DEDEK MALING ITIK TAPI AKU DAK TAHU ITIK SIAPO ITU, kemudian saksi korban Ida Rianti berjalan menuju rumah Terdakwa, dan bertemu dengan terdakwa dan saksi korban Ida Riantipun bertanya kepada terdakwa "KAU MALING ITIK AKU BALIKE, kemudian Terdakwa tidak senang atas tuduhan tersebut dengan berkata SIAPO NGATO? KUBUNUIH, kemudian saksi korban Ida Rianti berkata "TIA NGATO", dengan tuduhan tersebut Terdakwa merasa telah di tuduh oleh TIA, kemudian saksi korban Ida Rianti melihat dari kejauhan 20 Meter dari rumah saksi korban Ida Rianti bahwa ada keributan di depan rumah TIA, kemudian saksi korban Ida Rianti mengatakan kepada Terdakwa "OY DEKDE BALIKE BE ITIK KU GEK KU LAPOR POLISI", kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengatakan KU BALIKE GEK ITIK, selanjutnya Terdakwa kembali berjalan melewati samping rumah saksi korban Ida Rianti dengan megacungkan parang ke atas rumah saksi korban Ida Rianti dan berkata KAU MATI, dan Terdakwa lalu pergi kerumahnya dan saat itu saksi korban Ida Rianti merasa Terancam atas perbuatan Terdakwa dengan megacungkan parang ke atas rumah saksi korban Ida Rianti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah karena terdakwa merasa malu atas perbuatannya mengambil itik milik saksi korban Ida Rianti yang ternyata diketahui oleh saksi korban Ida Rianti sehingga terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan agar saksi

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Llg*



korban Ida Rianti tidak meneruskan niatnya agar terdakwa mengembalikan itik saksi korban Ida Rianti yang telah terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu berwarna kuning bertuliskan AGRI yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini yaitu berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu berwarna kuning bertuliskan AGRI oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai parang milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah mengambil itik saksi korban tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ngrl Alias Agri Alias Dekde Bin Gani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ngrl Alias Agri Alias Dekde Bin Gani oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang bergagang kayu berwarna kuning bertuliskan AGRI;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan,S.H.,M.H., Marselinus Ambarita,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Ferri Irawan,S.H.,M.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

ttd

Marselinus Ambarita,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmad Wahyudi,S.H.